



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 4 / 02.188.3 / HK / VII / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan guna mendukung pelaksanaan tugas Operasional Dinas Pendidikan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundangan-undangan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- a. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- b. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Petugas Pendidikan adalah Staf Pelaksana yang membantu Kepala UPTD dibidang Pengembangan Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- h. Petugas Administrasi adalah Staf Pelaksana yang membantu Kepala UPTD dibidang Administrasi, Keuangan, Umum dan Perlengkapan serta Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan wilayah kerja :
 - a. Wilayah **Muara Wahau** meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kombeng dan Telen;
 - b. Wilayah **Sangkulirang** meliputi Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran dan Karang;
 - c. Wilayah **Muara Ancalong** meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Busang dan Long Sengat;
 - d. Wilayah **Muara Bengkal** meliputi Kecamatan Muara Bengkal dan Batu Ampar.
- (3). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Administrasi dalam bidang pendidikan;
- c. Pembinaan, Pengawasan Pengendalian, Penilaian Personil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD ;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Pendidikan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan;
- b. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengawasi dan Mengendalikan semua kegiatan UPTD.

Bagian Kedua

Petugas Administrasi

Pasal 8

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan administrasi umum dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Petugas Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelola Urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan;
- b. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Bagian Ketiga
Petugas Pendidikan

Pasal 10

Petugas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Petugas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kebutuhan dan penempatan guru / tenaga pendidik;
- b. Pelaksana pembinaan guru / tenaga pendidik;
- c. Pelaksana pembinaan dan pengembangan pendidik luar sekolah, kepemudaan dan olah raga;
- d. Penyusun kurikulum.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat dibagi kedalam sub-sub Kelompok Pengawas sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, beban kerja dan Jumlah Sekolah.

- (3) Pengangkatan, pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Petugas Administrasi dan Petugas Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada kepala UPTD serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur.
- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 8 Juli 2005



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 04 / 02.188.3 / HK / VII / 2005
TANGGAL : 8 Juli 2005




BUPATI KUTAI TIMUR,
H. MAHYUDIN